

## **BAB IV**

# **FUNGSI KOMISI INFORMASI PUBLIK**

## **PROVINSI BANTEN**

### **A. Implementasi UU No 14 Tahun 2008 di Provinsi Banten**

Sejak ditetapkannya UU NO 14 TAHUN 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Komisi Informasi Publik Provinsi Banten menjalankan UU tersebut dengan semaksimal mungkin karena Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu mengoptimalkan pengawasan badan publik di Provinsi Banten dalam penyelenggaraan daerah dan badan publik serta informasi publik.

Dibentuknya undang-undang informasi publik merupakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menetapkan kebijakan serta mengetahui alasan dalam menetapkan kebijakan tersebut.

Dalam Pasal 3 Undang-undang no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN) disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggara negara meliputi: asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi dalam kriteria ekstrnalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintah, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, atau antar pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergi.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut sistem demokrasi, hak dalam memperoleh informasi merupakan HAM dan keterbukaan informasi ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam konteks demokratisasi, salah satu aspek yang menentukan adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia bahwa hak asasi diakui bersifat universal sudah diterima menjadi pendapat umum dan setiap bangsa mempunyai prinsip dengan

---

<sup>1</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerinetah Daerah*. (Yogyakarta; Geraha Ilmu, 2011).h.20.

<sup>2</sup> Rahardjo Adisasmita. *Manajemen Pemerinetah Daerah*. h... 35.

landasan filosofis dan historis yang berbeda itupun diakui.<sup>3</sup> Dalam setiap Negara berkembang konsep yang digunakan merupakan konsep good governance yang mana konsep good governance tersebut mempunyai beberapa prinsip diantaranya yaitu prinsip transparansi.

Secara ringkas dapat diuraikan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan.<sup>4</sup>

Khususnya di Provinsi Banten dalam mengimplemntasikan UU KIP NO 14 tahun 2008 yang dilakukan oleh KI Banten menemukan beberapa faktor yang menghambat dalam melaksanakan Undang-undang KIP dalam mewujudkan pemerintahan yang tranparan diantaranya, dalam memutuskan sengketa yang lama karna domisili

---

<sup>3</sup> M.Dimyati Haryanton. *Lima Langkah Membangun Pemerintahan yang Baik*.(Jakarta; in.hill-co.1997).hal. 60

<sup>4</sup> Rahardjo Adisasmita. *Manajemen Pemerinetah Daerah.....*h. 39

pihak yang berperkara jauh dari lembaga yang memutuskan sengketa tersebut. dan memberikan bimbingan kepada badan publik yang terdapat disetiap daerah-daerah provinsi banten terkait undang-undang keterbukaan informasi publik.<sup>5</sup>

Dalam hal ini KIP Provinsi Banten. Memiliki beberapa permasalahan sehingga tidak terrealisasi secara keseluruhan. dalam segi implementasi undang-undang keterbukaan informasi untuk bimbingan teknis terhadap badan publik secara merata kesetiap daerah-daerah. serta penyelesaian sengketa yang lambat, apabila ada beberapa pihak yang domisilinya jauh dari lembaga yang berwenang.

padahal Undang-undang keterbukaan informasi telah mengatur keterbukaan informasi secara jelas untuk me bentuk pemerintahan yang transparansi Khususnya diprovinsi banten. namun karena faktor-faktor tersebut lebih banyak eksistensi kurang transparansi dari beberapa badan publik.

Padahal keterbukaan informasi publik merupakan poko utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dari KKN (korupsi kolusi dan nepotisme), sesuai dengan data diatas untuk mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik

---

<sup>5</sup> Nurkhayat Santosa, Wakil Ketua Wawancara dengan Rekaman di Kantornya, 02 April .2018

terhadap badan publik ataupun lembaga pemerintah lainnya yang anggarannya dari APBN atau APBD. Namun setelah penulis meneliti di koimisi informasi publik banten dalam mengimlementasikan undang-undang keterbukaan informasi tersebut kurang maksimal karena terbetur dengan permasalahan sehingga badan publik provinsi banten masih banyak yang menutup informasinya padahal keterbukaan merupakan tolak ukur kinerja pemerintah.

Di bentuknya Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang ketrbukaan informasi publik merupakan demi terwujudnya pemerintah yang baik serta ciri pentingnya negara demokrasi. Seharusnya pemerintah sebagai perangkat penyelenggara menempatkan dalam kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan negara, tetapi pemerintah dalam artian yang lebih sempit yaitu menyangkut kelembagaan pemerintah maka menempatkan kebijakan sebagai kebijakan pemerintah.<sup>6</sup>

Ada beberapa pasal didalam UUD 1945 serta UU turunan lainnya seperti UU KIP dan undang-undang lainnya yang menjamin keterbukaan tentang informasi diantaranya:

---

<sup>6</sup>Faried Ali dkk, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung: Rapika Raditika, 2012). h. 20.

- UUD 1945 pasal 28f “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
- UU no.24 tahun 1992 tentang penataan ruang ruang pasal 4: “setiap orang berhak untuk mengetahui rencan tata ruang” dan PP no. 69 tahun 1996 tentang hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Pasal 2 ayat b: “dalam kegiatan penataan ruang masyarakat berhak mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan” dalam pasal 3 (2): “dalam rangka memenuhi hak masyarakat, menyebarluaskan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.”

- UU no. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 5: “setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.”
- UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 3: “perlindungan konsumen bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” pasal 7: “kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”<sup>7</sup>

Hal ini dibuktikan dari kinerja pemerintah dalam pelayanan masih jauh dari cita UUPP yakni: kurang responsif, kurang informatif, kurang *accessibel*, kurang kordinasi, cenderung birokrasi tidak mau mendengar keluhan, kritik dan saran dan *inefisien*. Realitas ini ditambah dengan kurangnya profesionalisme, kompetensi, empati dan

---

<sup>7</sup> Soemarno Partodihardjo, *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 10-11.

etika dari sumber daya manusianya. Lembaga *governance and decentralization survey* menambahkan, bahwa buruknya pelayanan publik ditandai masih besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat, bahkan pelayanan cenderung menjadi *komoditas*.<sup>8</sup>

Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan dan kebijakan terjebak dalam arus sebagai lembaga pelayanan publik, dan sebagai kekuatan politik yang tidak bisa netral. Peranan birokrasi pemerintah belum berarti secara ekonomi dan politik bagi rakyat. Sepanjang masih membuka kesempatan dan menghargai keritik dan kontrol, sebagai birokrasi pemerintah perlu diberi peran juga dalam keterlibatannya membuat peroses kebijakan ataupun keputusan,<sup>9</sup>

Pemerintah yang menempatkan konteks kebijakan dalam pemberian makna atas arti terhadapnya pada hakikatnya menjadikan pemerintah sebagai suatu konsep menjadi suatu yang aktul, suatu yang tidak sekedar menjadi pemikiran akan tetapi menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan, ditetapkan dan menjadikan aktual dalam suatu kehidupan pemerintahan suatu negara. Dan ketika aktualisai

---

<sup>8</sup> Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Ekonomi*, (Malang; Setara Press,Wisma Kalimetro, 2013), h. 84.

<sup>9</sup> Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.130.



pemerintah nampak dalam kebijakan yang dirumuskan dan kejadian diimplementasikan maka rakyat di dalam berbagai status sebagai pihak yang diperintah tidak saja menjadi kelompok sasaran dari kehendak yang ingin diwujudkan akan tetapi sekaligus menjadi pelaku dari kehendak pemerintahan secara bersama-sama, apalagi ketika pemerintah dan kebijakan secara filosofis diletakkan dalam tuntutan pemerintah demokrasi.<sup>10</sup>

Kita dapat mengukur lewat aspek normatif, sebagai standar yang dikeluarkan pemerintah dalam berbagai bentuk peraturan pemerintah tentang evaluasi penyelenggara pemerintah daerah. Pengukuran ini menggunakan variabel dan indikator yang secara detail mengalir pada *output* penilaian mulai dari angka-angka statistik hingga indikator kualitatif. Dalam aspek teoritis, pengukuran kemajuan daerah dapat dilihat dari berbagai variabel pembangunan, mulai dari fisik hingga non fisik. Pengukuran kemajuan daerah juga dapat dilihat dari aspek general, seperti konsep human development index. Cara ini menggunakan variabel besar seperti aspek pendidikan, kesehatan dan perekonomian. *Output* dari semua penelitian tersebut adalah membandingkan, baik membandingkan sesuai dengan standar yang

---

<sup>10</sup> Faried Ali dkk, *Studi Kebijakan Pemerintah*,....h. 3.

ditetapkan secara vertikal, maupun horizontal. Secara vertikal dengan membandingkan apakah kemajuan daerah kita sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai aspek normatif, teoritis maupun konseptual secara umum. Secara horizontal dengan membandingkan apakah daerah kita sudah lebih maju dibanding daerah tetangga dalam satu provinsi, atau bahkan di antara seluruh provinsi.<sup>11</sup>

Dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan yang baik dikenal empat prinsip, yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi atau disingkat KIIS. Koordinasi meliputi internal dan koordinasi eksternal. Koordinasi internal diartikan bahwa tugas antara bagian dalam masing-masing satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dilaksanakan tidak terlepas sama sekali tetapi diketahui oleh bagian lainnya, dengan demikian diharapkan outputnya akan mencapai hasil yang lebih baik. Koordinasi eksternal melibatkan kerja sama antara SKPD, untuk mencapai hasil keseluruhan SKPD yang lebih baik. Integrasi atau diartikan maksudkan bahwa masing-masing bagian dalam setiap SKPD dan antara SKPD membuat perencanaan dan implementasinya disusun

---

<sup>11</sup> Muhadam Labomo, *Dinamika Demokrasi, Politik dan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta; Permata Putri Media, 2011), h. 279.

secara komprhensif menjadi sistem yang bulat, sehingga kinerja secara keseluruhan SKPD mencapai tingkat yang optimal.<sup>12</sup>

Selanjutnya dalam (pasal 3) undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (UUPP), secara sepesifik dirumuskan tujuan UU pelayanan publik sebagai berikut: (1) terwujudnya kebarasaman dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik: (2) terwujudnya sistem pelayanan publik yang layak sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik: (3) terpenuhinya penyelenggara pelayanan publik sesuai perturan perundang-undangan, dan (4) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan aktivitas pelayanan umum kepada masyarakat, BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelolayang mencerminkan berbagai aspek, terutama aspek yang berhubungan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keungan BLUD. Pola tata kelola BLUD secara dtail idealnya harus dibuat dulu oleh calom BLUD. Sebelum

---

<sup>12</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*,,,,, h.37.

<sup>13</sup> Didik Sukriono, *Hukum ,Konstitu , dan Konsep Ekonomi*,....h. 62.

kepala daerah menentukan setatus BLUD. Seperti yg diuraikan sebelumnya, pola tata kelola merupakan salah satu kelengkapan administratif calon BLUD. Pola tata kelola ini sebenarnya merupakan peraturan internal SKPD atau unit kerja yang akan menerapkan pola pngelolaan keuangan BLUD.<sup>14</sup>

Apabila suatu organisasi baik milik pemerintah maupun swasta sudah mempunyai informasi atau data seperti itu maka boleh dikatakan bahwa badan tersebut sudah memiliki sistem informasi untuk pimpinan. Didalam sistem tersebut harus bisa dilihat adanya arus dokumen data yang harus diolah dan dianalisis serta arus informasi kepada pemakai. Sistem tersebut bisa menjamin data yang objektif setidaknya untuk data internal yang meliputi keseluruhan bidang kegiatan, Agar sistem tersebut berjalan bisa berjalan dengan lancar.<sup>15</sup>

Sebagaimana hadist nabi telah menerangkan tentang pertanggung jawaban amanat yang telah diberikan kepadanya.

وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ " مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ عَنْ حَا جَتِهِمْ وَفَقَّيْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَا جَتِهِ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

---

<sup>14</sup> Mediya Lukman, *Badan Layanan Umum*. (Jakarta; Bumi Aksara, 2013).h. 164.

<sup>15</sup> J Supranto, *Statistika dan Sistem Informasi*, (Jakarta; Erlangga, 1992).h.15-16.

dari Abu Maryam al Azdy ra.,. Dari nabi saw., beliau bersabda: “barang siapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kaum muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan fakir, maka Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya,” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi/buligul maram: 1425).<sup>16</sup>

Hadits tersebut menghimbau kepada pemerintahan atau birokrasi-birokrasi agar menjalankan kewajiban dengan sesuai Undang-undang atau peraturan dan yang telah mengaturnya dan profesional dalam mengerjakannya serta memenuhi hak-hak mereka.

## **B. Kendala Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dalam Mewujudkan Badan Publik yang Transparan.**

Komisi informasi publik merupakan lembaga independen yang bertugas untuk menjalankan Undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan menjamin hak masyarakat atas keterbukaan informasi. Khususnya KIP Provinsi Banten untuk mewujudkan pemerintahan banten yang baik, dan badan publik yang transparansi di Provinsi Banten.

Dalam membentuk pemerintahan yang baik, komisi informasi publik Provinsi Banten mengawasi serta mengontrol dan mendorong pemerintahan daerah dalam menjalankan regulasi pemerintahan untuk

---

<sup>16</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ayat al-Qur'an dan Hadits*, hal. 458.

daerah yang lebih transparansi baik dalam anggaran, perogram kerja, dan lain-lainnya. dikarnakan telah terbentuknya asas desentralisasi yang mana pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya masing-masing.

Sejak dibentuknya daerah otonom, baik tingkat I maupun tingkat II, maka kepala daerah tingkat I diseluruh indonesia telah diserahkan oleh pemerintah pusat 18-19 urusan, kecuali daerah tingkat I irian jaya yang baru diserahkan 10 jenis urusan dan timor timur 5 jenis urusan untuk dijadikan urusan rumah tangga daerahnya masing-masing.<sup>17</sup> Sentralisasi kekuasaan pada pemerintah bukan hanya terjadi dengan jalan perluasan pemilikan pemerintahan, tetapi juga dengan pembuatan peraturan-peraturan berdasarkan undang-undang yang berkenaan dengan berbagai aspek kebijakan.<sup>18</sup>

Bagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI nomor XV/MPR 1998 tentang penyelnggaraan otonomi daerah: pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan: serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatan republik indonesia. Merupakan dasar utama dalam penyusunan

---

<sup>17</sup> Josef Riwu Kaho. *Perospek Otonomi Daerah*, (Jakarta; Raja Grapindo Persada, 2003). H. 89-90.

<sup>18</sup> J. Van Den Doel, *Demokrasi dan Teori Kemakmuran*, (Jakarta; Erlangga 1988).h.1.

UU NO.22 tahun 1999 tentang pemda. Undang-undang ini disebut “undang-undang tentang pemerintah daerah” karena undang-undang ini pada perinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. sesuai dengan ketetapan MPR-RI nomor XV/MPR/1998 tersebut diatas, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, yata dan bertanggung jawab kepada daerah secara peroporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan perinsip-perinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah.<sup>19</sup>

Komisi informasi Provinsi Banten dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik mengontrol kebijakan publik mengacu

---

<sup>19</sup> Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Ekonomi*, h. 65-66.

terhadap UU NO 14 tahun 2008. Yaitu melakukan supervisi dan kunjungan kesetiap SKPD atau mengontrol kesetiap badan publik provinsi banten dalam kesiapan melaksanakan keterbukaan informasi seperti mengontrol SKPD dalam tatanan ruangan, meja pelayanan, formulir permohonan, merekap administrasi dan membuka informasi pelayanan publik secara transparan, serta komisi informasi publik mengadakan bimbingan teknis kesetiap PPID yang ada di setiap SKPD provinsi banten.

Namun Komisi Informasi banten mewujudkan pemerintahan yang transparan di banten dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala. badan publik yang tidak menjalankan peraturan yang telah diatur oleh undang-undang KIP dikarenakan kurangnya SDM PPID (Pejabat Pencatat Informasi dan Dokumentasi) dan kurang efektif dalam pengawasan terhadap badan publik.<sup>20</sup>

Dengan hasil analisis permasalahan-permasalahan yang terdapat di komisi informasi provinsi banten. dalam pengawasannya kurang efektif tersebut akan menjadi hambatan KIP dalam mewujudkan pemerintahan yang transparansi, meskipun komisi informasi banten telah berusaha semaksimal mungkin dalam mendorong badan publik yang

---

<sup>20</sup> Nurkhayat Santosa, Wakil Ketua Wawancara dengan Rekaman di Kantornya, 02 April .2018.



transparansi tetapi terlalu luas atau terlalu banyak lembaga yang diawasi dan dikontrolnya sehingga kurangnya pengawasan tersebut badan-badan publik yang ada di provinsi banten akan tetap kurang efektif dalam keterbukaan informasinya (transparan).

Secara teoritis Undang-undang KIP sendiri mengatur bahwa keefektifitasan harus terbuka, namun data yang penulis dapatkan dari komisi informasi banten justru data yang tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Maka dari itu harus dibetuk rekonstruksi ditubuh KIP dengan membentuk badan kewenangan publik disetiap lembaga negara yang mengawasi serta menganalisis kinerja lembaga negara.

Untuk membentuk aparatur pemerintah daerah yang benar-benar mampu mengemban misinya dengan baik serta yang mampu *survive* dalam tantangan global, maka diperlukan setandar persyaratan yang lebih tinggi dan prosedur eksaminasi yang lebih ketat dalam peroses penjaaringan calon-calon pegawai negeri yang akan direkrut.<sup>21</sup>

Konsekuensi pemerintahan berdasarkan UU No.22 tahun 1999 mengandung konsekuensi perlunya aparatur/birokrasi yang kuat sehingga keberadaan aparatur pemerintah daerah diharapkan akan

---

<sup>21</sup> Srundajang , *Arusbalik Kekuasaan Pusat Kedaerah*, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 164.

mampu memainkan peranan sebagai pemikir, perencana, pelaksana, sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat atas nama kepala daerah.<sup>22</sup>

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerahnya yaitu: pertama, dalam rangka demokrasi sistem pemerintahan, kedua: dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, dan ketiga: reformasi kebijakan desentralisasi diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk selanjutnya tercipta suatu tatanan pemerintah yang responsif, akuntabel, dan terbuka bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.<sup>23</sup> sesuai dengan tiga prinsip utama yang mendasar tentang penerapan *good governance*

*Pertama:* Transparansi secara ringkas dapat diuraikan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah wajib memberikan informasi dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. *Kedua:* akuntabilitas tuntutan

---

<sup>22</sup> Srundajang, *ArusBalik Kekuasaan Pusat Kedaerah*.....h.167.

<sup>23</sup> Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Ekonomi*. ....h. 129.

akuntabilitas merupakan fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia. Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberi informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat maupun daerah, harus menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas hak aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. *Ketiga*: akuntabilitas efisiensi dan efektivitas dalam konteks otonomi daerah, efisiensi dan efektivitas merupakan jabatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. Efisiensi dan efektivitas tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang mendasarkan konsep efisiensi dan efektivitas.<sup>24</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut banyak hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan

---

<sup>24</sup> Rashardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*,..... h. 39-40.

tanggung jawab fisik, politik, dan administrasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di Indonesia regulasi pokok untuk desentralisasi tercakup dalam tiga undang-undang, yaitu undang-undang no. 22 tahun 1999 (yang telah direvisi menjadi undang-undang no. 23 tahun 2004) tentang pemerintah daerah, undang-undang no. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan undang-undang no. 25 tahun 1999 ( yang telah direvisi menjadi undang-undang no. 33 tahun 2004) tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ketiga undang-undang tersebut tidak berdiri sendiri secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan untuk untuk mewujudkan daerah otonom yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan dinamis yang berlangsung secara menerus.<sup>25</sup>

Dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Daerah dibentuk dengan memerhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan keamanan nasional, dengan syarat-syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan

---

<sup>25</sup> Rashardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah.....h.* 138-139.

kesetabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Oleh karena itu kedepan bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, adalah bagaimana menciptakan pengelolaan pemerintah yang melayani masyarakat (*good govornance*). Asumsinya adalah, jika masyarakat merasakan bahwa pengelolaan pemerintah berlangsung secara baik dan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan publik yang di berikan. selama ini masyarakat sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat. Karena itu tidak mengherankan jika sering terdengar adanya kebijakan yang muncul tiba-tiba dan pada akhirnya mendapat perotes dan keritik dari masyarakat. Semua itu terjadi karena kurang transparannya seorang kepala daerah dalam mengelola peroses pemerintahan. transparansi bukan berarti keterlanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktivitas kepala daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak. Selain akan membangun partisipasi masyarakat,

---

<sup>26</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah...*.h. 103.

hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah itu sendiri.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> J. Kaloh, *Kepala Daerah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2003). h. 156-161.